



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Pengajuan Kartu keluarga (KK) Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari desa
2. F.c. Akta nikah / Akta cerai / Akta kematian
3. F.c. Akta kelahiran / Ijazah
4. F.c. KTP Kepala keluarga
5. Perohonan Kertu keluarga diketahui Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Unt pelayanan kecamatan membawa berkas yang telah ditetapkan
2. Pemohon mengambil nomor urut antrian dan menunggu sampai dipanggil oleh petugas pelayanan
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya, apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan jika berkas sudah lengkap maka dilanjutkan verifikasi data
4. Jika verifikasi data tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dan apabila data sudah benar dilanjutkan pencetakan Draft Kartu keluarga
5. Pengesahan Draft Kartu keluar oleh pejabat Duspenduk dan Capil melalui petugas kecamatan atau bisa dibawa sendiri oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Produk Pelayanan

1. Draft Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Website : <http://www.banyuwangikab.go.id>